

Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembekuan Kontrak dalam Kontrak Profesional Game Online di Indonesia (Studi kasus Atlet Professional Player E-sport)

Rizki Agung Prasetya, Ubaidillah Kamal

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: rizkiagung25@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perkembangan industri e-sport di Indonesia mengalami peningkatan pesat, seiring dengan bertambahnya jumlah atlet profesional player yang terlibat dalam berbagai turnamen nasional maupun internasional. Namun, di balik gemerlapnya dunia e-sport, terdapat permasalahan hukum yang kerap muncul, salah satunya terkait pelaksanaan pembekuan kontrak antara atlet dan manajemen tim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari pelaksanaan pembekuan kontrak di Indonesia, khususnya pada kasus atlet profesional player e-sport. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan-putusan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembekuan kontrak seringkali dilakukan secara sepihak oleh pihak manajemen tanpa memperhatikan hak-hak atlet, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi para pemain. Selain itu, minimnya regulasi khusus mengenai kontrak e-sport di Indonesia menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Artikel ini merekomendasikan perlunya pembentukan regulasi khusus

yang mengatur kontrak atlet e-sport secara lebih komprehensif, serta peningkatan peran asosiasi e-sport dalam memberikan perlindungan hukum bagi para atlet. Dengan demikian, diharapkan tercipta hubungan kerja yang adil dan profesional antara atlet dan manajemen tim di industri e-sport Indonesia.

Kata kunci: pembekuan kontrak, e-sport, hukum kontrak.

PENDAHULUAN

Elektronik sport atau yang biasa dikenal dengan esport merupakan cabang olahraga yang mempertandingkan berbagai macam game sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan pengurus besar esports Indonesia No 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tentang Pelaksanaan kegiatan esports di Indonesia. Sedangkan game esport sendiri dalam angka (22) merupakan game-game kompetitif yang sudah di akui oleh PBESI dan menjadi media pertandingan di Indonesia. Salah satu cabang esport paling populer di Indonesia adalah Mobile Legends: Bang Bang yang tidak hanya digemari oleh masyarakat luas namun jga menorehkan banyak prestasi di dalam maupun luar negeri, dan juga banyak mencetak pemain profesional yang biasanya di sebut sebagai professional player atau pro player.

Perubahan paradigma masyarakat terhadap game yang tak hanya sebagai hiburan semata namun juga dapat menghasilkan materi dan prestasi membawa perhatian khusus dari pemerintah untuk ikut serta mengembangkan olahraga E-Sport di Indonesia agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun Internasional. Hal tersebut terlihat dari terbentuknya organisasi Badan Pengelolaan E-Sport Seluruh Indonesia (PBESI) yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).⁴¹³ Perubahan ini juga menciptakan perkembangan profesi di bidang elektronik sport yang bersifat profesional dimana pelaku kompetitif dibidang esport masuk kategori atlet

⁴¹³ Nurhayati & Auliana, (2022)

dan tim professional yang menaunginya berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana sistem kerjanya mengikuti peraturan PT dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴¹⁴

Terciptanya hubungan hukum yang timbul dari perjanjian kerja antara atlet dengan klub dapat menimbulkan hubungan kerja. Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban atlet.⁴¹⁵ Tim esport sebagai penyedia lapangan kerja memiliki kewajiban untuk membuat kontrak kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 angka (1) Peraturan pengurus besar esports Indonesia No 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tentang Pelaksanaan kegiatan esports di Indonesia bahwa “Setiap Tim Esports wajib memiliki kontrak kerja dengan para Atlet Profesional yang berada dalam keanggotaan Tim Esports yang bersangkutan”.⁴¹⁶

Secara umum, kontrak merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang saling bersepakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Black's Law dictionary kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. “Contract: An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation.”⁴¹⁷ Kontrak yang timbul antara atlet professional player dan tim biasanya memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk klausul mengenai durasi kontrak, hak atas hasil pertandingan, pembagian hadiah, serta sanksi atau penalti apabila terjadi pelanggaran kontrak. Salah satu optional

⁴¹⁴ Ibid

⁴¹⁵ Efendi & Sulubara, (2024)

⁴¹⁶ (Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia, N.D.)

⁴¹⁷ (Dasar-Dasar Hukum Kontrak Dan Arbitrase, n.d., p. 6)

sanksi yang bisa digunakan oleh tim esport ketika player yang dinaunginya melakukan pelanggaran kontrak adalah pembekuan kontrak dimana kontrak player tetap berjalan namun hak-hak player dihentikan, seperti mengikuti kompetisi, negosiasi kontrak dengan tim lain, serta tidak mendapatkan gaji penghasilan, sebagaimana tanggapan DeankT yang merupakan mantan vice presiden salah satu tim esport Indonesia Evos esport berpendapat “ kalau dari gua, guys. Gua setuju tidak setuju. Kenapa? Jadi freeze contract itu dari jaman gua juga sudah ada. Ini sepengalaman gua, ya. Kalau di tim lain beda, maaf, ya. Kontrak dibekukan, tetapi durasi masih jalan, dan tidak digaji. Dia tidak main juga, jelas”.⁴¹⁸

Dilansir dari postingan Instagram revivaltv pada tanggal 16 januari 2025, Coach YEB pelatih dari divisi Mobile Legends: Bang Bang tim onic esport pernah mengunggah status Instagram potongan kontrak terkait pasal pembekuan kontrak, dalam postingannya terlihat Pasal 20 tentang pembekuan kontrak yang memuat⁴¹⁹ :

- 1) Klub dapat secara sepihak dengan pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada pemain, membekukan perjanjian dengan pemain selama (a) maksimal 24 (duapuluh empat) bulan, atau (b) selama satu liga utama (*major league*) (“ jangka waktu pembekuan”), dalam hal pemain dianggap oleh klub tidak menunjukkan peningkatan prestasi baik setelah pemain diberikan evaluasi secara tertulis sesuai Pasal 4, dan menurut penilaian klub, pemain tidak dapat lagi memberikan kontribusi sepenuhnya kepada klub.
- 2) Selama jangka waktu pembekuan:
 - a) Pemain wajib tunduk pada tata tertib dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian;

⁴¹⁸ Rahmadewi khadijah putri, (2025), Tanggapi coach yeb, ini pendapat deankt tentang freeze kontrak di tie sport, Revival tv, <https://www.revivaltv.id/berita/coach-yeb-deankt-freeze-contact-15684363209>

⁴¹⁹ Revival., (2025)

- b) Pemain tidak akan menerima pembayaran atas bayaran perbulan dan/atau
 - c) Pemain dilarang untuk menandatangani kontrak mengikat diri dalam bentuk apapun atau bekerja dengan pihak ketiga atau klub lainya tanpa ijin tertulis sebelumnya dari klub
- 3) Selama jangka waktu pembekuan dengan persetujuan tertulis dari klub, pemain dapat mengikuti turnamen amatir/semi pro (bukan liga utama)
- 4) Pembekuan perjanjian oleh klub tidak akan menyebabkan perpanjangan jangka waktu perjanjian.

Pembekuan kontrak ini menuai berbagai pro dan kontra dikalangan pegiat esport, dari manajemen tim banyak yang setuju diberlakukanya pembekuan kontrak sebagai pengikat player agar tetap bersikap professional dan tidak semena mena terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kontrak kerja antara tim dengan player, namun terdapat golongan yang tidak setuju karna menganggap bahwa pemberlakuan pembekuan kontrak ini mematikan karir para player dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karna adanya kekuatan secara sepihak untuk memberlakukan pembekuan kontrak oleh tim. Permasalahan adanya potensi pelanggaran secara yuridis terhadap hubungan perjanjian kontrak antara tim dengan pro player apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip serta asas-asas perjanjian kontrak yang tertuang dalam KUH Perdata.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembekuan kontrak yang dilakukan oleh time esport kepada professional player yang berada dalam naunganya berdasarkan landasan hukum kontrak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembekuan kontrak. Melalui tulisan ini penulis juga berharap dapat menjadi referensi yang konstruktif kepada tim dan juga pro player esport dalam membuat perjanjian terkhusus mengenai sanksi pembekuan kontrak.

Berdasarkan latar belakang tersebut tulisan ini diharapkan memberikan manfaat dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, terkhusus terhadap perkembangan dalam ranah esport yang semakin berkembang, penulis dalam artikel ilmiah ini akan membahas dan meneliti terkait pelaksanaan dan pemberlakuan sanksi pembekuan kontrak dilihat dari hukum kontrak di Indonesia yang judul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembekuan Kontrak Di Indonesia (Studi Kasus Atlet Professional Player E-Sport)”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : a). Bagaimana ketentuan pelaksanaan pembekuan kontrak ditinjau dari perspektif hukum kontrak di Indonesia? B).Bagaimana perlindungan hukum bagi professional player yang mengalami pembekuan kontrak?.

TINJAUAN PUSTAKA

Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia

Hukum kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dan menciptakan kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus.⁴²⁰ Kontrak sendiri diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai perjanjian yang mana merupakan perbuatan mengikatkan diri satu orang atau lebih dengan satu orang lainnya atau lebih. Perjanjian timbul apabila seseorang itu dengan sadar untuk melakukan sesuatu dengan orang lain, jadi perjanjian tidak dapat dilakukan seseorang kepada dirinya sendiri sesuai dengan pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terdapat syarat mutlak suatu perjanjian dapat di anggap sah yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu hal yang halal

⁴²⁰ Lie et al., (2023)

Dengan adanya perjanjian diharapkan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan klausul atau kesepakatan yang telah disetujui. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian dapat tercapai yaitu: Terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam praktik perjanjian terdapat kebebasan didalamnya yang termuat dalam asas kebebasan berkontrak di Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan adanya pasal ini seseorang dengan bebas dapat membuat perjanjian selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia meliputi kebebasan untuk:⁴²¹

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Memilih dengan pihak siapa akan membuat perjanjian;
3. Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya;
4. Menentukan obyek perjanjian
5. Menentukan syarat-syarat perjanjiannya, termasuk kebebasan dalam menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Dalam pelaksanaan kontrak hubungan kerja terdapat asas asas yang harus dipatuhi seperti asas keadilan, hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan. Asas keseimbangan dalam hubungan kontrak diperlukan keseimbangan antara dua belah pihak agar tercapai tujuan Bersama. Dan asas perlindungan agar tujuan tercapai dengan cara melindungi para pihak melalui sarana hukum.⁴²² Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan ketenagakerjaan.

⁴²¹ Rayi et al, (2022)

⁴²² (Sinaga & Zaluchu, n.d.)

METODE

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan dianggap sebuah blueprint dari suatu penelitian berarti segala bentuk gerak-gerik dan kegiatan dalam sebuah penelitian tercermin di dalam sebuah metode penelitian.⁴²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normative untuk menentukan kebenaran koherensi. Metode penelitian normative merupakan penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (field study).⁴²⁴ Dalam hal kaitanya dengan penulisan, penulis akan meneliti tentang aspek hukum keabsahan dari pelaksanaan pembekuan kontrak yang dilakukan oleh time sport terhadap player yang mereka kontrak. Berdasarkan kepada sumber-sumber hukum terkait berupa Undang-undang, jurnal, serta argument dari para pegiat esport di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pembekuan Kontrak di Indonesia

Kontrak merupakan bagian dari perjanjian, ada yang berpendapat bahwa kontrak itu berbeda dengan perjanjian, dan ada juga yang berpendapat bahwa keduanya sama. Berdasarkan pada pendapat R. Subekti menegaskan bahwa keduanya jelas berbeda istilah kontrak bermakna lebih sempit daripada perjanjian karena kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tulisan.⁴²⁵ Dengan demikian kontrak harus berdasar kepada syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal

⁴²³ (Nurhayati & Auliana, 2022)

⁴²⁴ (Nurhayati et al., 2021)

⁴²⁵ Agung, (2021)

1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selain memenuhi syarat sebuah kontrak harus mengandung asas-asas didalamnya berupa:⁴²⁶

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memungkinkan seseorang untuk membuat perjanjian terhadap siapaun, menentukan isi perjanjian

2. Asas konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan saat berlakunya perjanjian adalah ketika sudah terdapat kata sepakat terkait perjanjian tersebut diantara kedua belah pihak

3. Asas pacta sun servanda

Perjanjian bersifat mengikat sebagai layaknya Undang-undang kepada mereka yang membuatnya, asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah” berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini menjadi asas kepastian hukum yang berhubungan dengan perjanjian karena perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karna alasan yang menurut Undang-undang cukup untuk itu.

4. Asas itikad baik

Dalam hukum perjanjian itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu: Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu kejujuran dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti objektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan dalam masyarakat. Dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatuhan dan keadilan.

Adanya hubungan pekerjaan antara time esport dengan atlet professional menempatkan kewajiban keduanya untuk

⁴²⁶ Nugroho et al., (n.d.)

membuat kontrak kerja sesuai dengan Pasal 10 angka (1) Peraturan pengurus besar esports Indonesia No 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tentang Pelaksanaan kegiatan esports di Indonesia, dan di perkuat Pasal 50 Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa adanya hubungan kerja yang mengikat secara hukum adalah ketika dibuatnya perjanjian yang berupa perjanjian kerja.

Kontrak kerja merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh time sport dan atlet professional yang harus ditaati oleh kedua belah pihak, akibat hukum dari adanya kontrak kerja ini tim esport dan atlet professional harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan-peraturan turunannya. Sehingga baik tim esport maupun atlet professional memiliki hak dan kewajiban yang harus di laksanakan seperti jadwal latihan, pembayaran upah, serta penyelesaian sengketa antar pihak.

Dalam Pasal 5 Peraturan pengurus besar esports Indonesia No 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tentang Pelaksanaan kegiatan esports di Indonesia menjelaskan hak hak yang harus didapat oleh seorang atlet esport antara lain :

- a) Upah bulanan baik sebagai pemain aktif maupun pemain cadangan berdasarkan kontrak kerja;
- b) Atlet Profesional dengan kontrak kerja dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dapat mendiskusikan kontrak kerja setiap 4 (empat) hingga 6 (enam) bulan untuk kenaikan upah yang kenaikan upahnya dinilai berdasarkan prestasi masing-masing Atlet Profesional;
- c) program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- d) asuransi kesehatan dan asuransi perjalanan baik domestic maupun internasional;
- e) bagian keuntungan atas penayangan atau publikasi hak wajah (images rights); dan

- f) pemberian persetujuan sehubungan dengan klausul buyout dan transfer dalam Kontrak Kerja termasuk persetujuan terhadap pemutusan hubungan kerja dalam Kontrak Kerja.

Atlet esports professional tentu memiliki kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan kontrak kerja yang mereka miliki dalam hal e-sport seorang atlet professional harus bekerja seperti seperti halnya mengikuti jam latihan yang sudah diatur oleh tim e-sport, selain itu seorang atlet juga dituntut untuk ikut serta dalam kompetisi resmi. Dalam hal terjadinya indisipliner oleh atlet e-sport professional manajemen tim e-sport biasanya memberikan sanksi yang termuat dalam kontrak kerja, salah satu sanksi yang sudah cukup umum dikalangan pegiat esports adalah pembekuan kontrak. Dimana tim esports menghentikan hak-hak yang bisa didapat oleh seorang player seperti upah pokok serta tranfer kontrak dengan tim lain.

Menilik dari postingan terkait pembekuan kontrak yang termuat dalam Pasal 20 yang diunggah oleh revivaltv di postingan Instagram yang mengambil dari postingan snapgram coach YEB selaku pelatih tim onic e-sport, bahwa klub atau tim dapat secara sepihak melakukan pembekuan kontrak dengan melakukan pemberitahuan 7 hari sebelumnya kepada atlet, dengan jangka waktu maksimal adalah 24 bulan atau selama satu liga utama. Penyebab sebuah tim melakukan pembekuan kontrak dikarenakan atlet e-sport tidak menunjukkan peningkatan prestasi, baik setelah pemain diberikan evaluasi secara tertulis dan menurut penilaian tim, selain itu pemain juga berpotensi mendapatkan sanksi pembekuan kontrak apabila tim menganggap bahwa atlet tidak dapat memberikan kontribusi sepenuhnya kepada tim. Konsekuensi yang timbul dari pembekuan kontrak ini berdampak pada atlet e-sport yang tidak akan mendapat pembayaran atau upah pokok bulanan, dan atlet tidak dapat menandatangani kontrak atau mengikatkan diri dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga atau tim lain tanpa

ijin tertulis dari tim, dan pembekuan kontrak ini tidak menyebabkan perpanjangan jangka waktu perjanjian.⁴²⁷

Pembekuan kontrak sebenarnya timbul akibat dari terjadinya wanprestasi, dimana atlet e-sport tidak dapat memenuhi apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kontrak kerja yang mana menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana wanprestasi atau cidera janji yaitu apabila satu pihak tidak melakukan kewajiban dalam kontrak. Dalam pelaksanaan pembekuan kontrak yang tertuang dalam Pasal 20 tersebut termuat alasan dimana tim e-sport dapat melakukan pembekuan kontrak secara sepihak dengan alasan menurunnya performa atau kemampuan atlet sehingga tidak dapat menunjukkan peningkatan prestasi dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan perbuatan melanggar hukum.

Pembuatan klausul dalam perjanjian haruslah didasari dengan itikad baik, Asas itikad baik (good faith) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu:⁴²⁸

1. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
2. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang

Dalam konteks kontrak perjanjian yang memuat pembekuan kontrak diatas dapat dikatakan tidak mengindahkan norma-norma yang ada melihat bahwa dalam klausul tersebut berpotensi adanya tindakan kesewenangan oleh tim e-sport yang secara sepihak menganggap bahwa atlet yang dikontrak tidak memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh tim e-sport, sehingga tim e-sport dapat melakukan pembekuan kontrak agar tidak perlu memberikan hak-hak kepada atlet tersebut.

⁴²⁷ Revival, (2025)

⁴²⁸ (Perjanjian et al., n.d.)

Muhtarom menjelaskan, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan BPHN pada tanggal 17 – 19 Desember 1985 dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional yang salah satunya adalah asas keseimbangan dimana harus adanya itikad baik dalam melakukan perjanjian.

Perlindungan Hukum terhadap Atlet yang Mengalami Pembekuan Kontrak

Yang dimaksud dengan hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁴²⁹ Hubungan kerja antara pemain E-Sports dengan manajemen yang menaunginya mengenai keterikatan kontrak kerja yang mengikat satu sama lain. Seorang atlet harus dapat bernegosiasi dengan manajemen tim E-sports atau dengan induk organisasi olahraga yang mengharapakan mereka mewakili dipertandingan atas nama tim ataupun atas nama negara.⁴³⁰ Sebagai bidang yang berada dibawah naungan PBESI masalah yang timbul antara tim e-sport dengan atlet apabila terjadi sengketa antara keduanya yang terjadi diluar pertandingan dapat melakukan permohonan kepada PBESI untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dijelaskan di Pasal 43 Peraturan pengurus besar esports Indonesia No 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tentang Pelaksanaan kegiatan esports di Indonesia. PBESI selaku badan yang menaungi e-sport di Indonesia bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan duduk perkara, apabila kesepakatan damai tercipta dalam mediasi tersebut PBESI wajib membuat pakta kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak dan bersifat mengikat. Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan damai antara keduanya

⁴²⁹ (Vania & Dewi, n.d.)

⁴³⁰ (Zulva Janika, n.d.)

PBESI memberikan keputusan sebagai bentuk penyelesaian yang kemudian dibuat sebagai Berita Acara. Selanjutnya apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa kepada Badan Arbitrase Olahraga Indonesia.

Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia atau bisa disingkat menjadi BAKI. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴³¹ Penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa olahraga serta konflik lain yang terpaut dengan pembinaan organisasi olahraga telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.⁴³² Penyelesaian sengketa menurut Pasal 88 sendiri terdapat beberapa rangkaian alur terkait penyelesaian sengketa⁴³³

- 1) penyelesaian sengketa olahraga dilakuakn terlebih dahulu melalui musyarah mufakat yang dilakukan induk organisasi cabang olahraga
- 2) Dalam hal penyelesaian musyawarah tidak tercapai ditempuh dengan jalur arbitrase sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- 3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat

⁴³¹ (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang, N.D.)

⁴³² (Febry Saputra et al., 2020)

⁴³³ (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang, N.D.)

dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.

Pihak yang bersengketa yaitu pemain E-Sport dengan pihak manajemen yang menaunginya harus menerima, menjalankan atau mematuhi keputusan BAKI, yang artinya para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat dengan penuh rasa tanggung jawab.

SIMPULAN

Hubungan antara tim e-sport dengan atlet profesional merupakan hubungan kerja yang mewajibkan adanya kontrak kerja antara keduanya, dalam kontrak terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kontrak kerja tersebut tim e-sport memiliki pilihan untuk melakukan pembekuan kontrak, dengan alasan tidak memenuhi ekspektasi tim e-sport berdasarkan perjanjian kontrak, tim e-sport dapat dengan sepihak melakukan pembekuan kontrak dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap atlet karena tidak diberikan ruang untuk membela diri ataupun berdiskusi kepada tim mengenai kondisinya. Dengan demikian akan timbul kesewenangan time sport yang bertentangan dengan asas keadilan, asas keseimbangan, dan asas perlindungan terhadap atlet e-sport. Dengan klausul yang bersifat sepihak tersebut juga bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian.

Dengan belum adanya peraturan yang pasti terkait pembekuan kontrak dan untuk menciptakan kepastian hukum bagi atlet dan perlindungan, PBESI sebagai Lembaga yang menaungi atlet hadir sebagai pihak yang menangani sengketa antara kedua belah pihak. Apabila ada yang tidak setuju dengan hasil keputusan PBESI pihak terkait dapat mengajukan banding dan pemeriksaan lebih lanjut Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia karna E-sport sendiri merupakan bagian dari olahraga dan apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai seorang atlet dapat menempuh jalur hukum untuk

terkait sengketa terkait pemberlakuan pembekuan kontrak yang dilakukan oleh tim e-sport yang menaunginya.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, I. P. S. (2021). Keabsahan Hubungan Kerja Antara Perusahaan E-Sports Dengan Atlet E-Sports Dibawah Umur. *Jurist-Diction*, 4(6), 2365. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31850>

Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase. (n.d.).

Efendi, A., & Sulubara, S. M. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Atlet dalam Perjanjian Kontrak Kerja Berkaitan dengan Hak Kerja dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945*. 3048–4405. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.272>

Febry Saputra, M., Nurhayati, Y., Kalimantan MAB Jl Adhyaksa No, I., Selatan, K., Penegakan Hukum Indonesia, J., Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, J. H., Banjarmasin, K., & Kalimantan Selatan, P. (2020). *Dualisme Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga Di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu->

Lie, C., Clarosa, V., Andrew Yonatan, Y., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).

Nugroho, T. P., Arrizal, Z., Desatasari, T. P., Sulfary, A., & Hernawati, A. (n.d.). *Proceeding of Conference on Law and Social Studies Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-sports di Indonesia*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Nurhayati, Y., & Auliana, R. (2022). PERLINDUNGAN Hukum Terhadap Player E-Sport Yang Dirugikan Oleh Manajemen Yang Menaunginya. *Badamai Law Journal*, 7. <https://doi.org/10.24912/stupa.vli2.4351>

Nurhayati, Y., Said, My., Hukum, F., Lambung Mangkurat JIBrigjen Hasan Basry, U., Banjarmasin, K., Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, J. H., & Kalimantan Selatan, P. (2021). *Metodologi Normatif Dan*

Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI).

Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia. (n.d.).

Perjanjian, D., Beli Online, J., I, O., Krisna, G., Wijaya, W., Satyayudha Dananjaya, N., & Bisnis, B. H. (n.d.). Penerapan Asas Itikad Baik.

Rayi, A., Siswanta, L., & Mu'ti Wulandari, M. (n.d.). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja Implementation Of The Principle Of Freedom Of Contract To Standard Agreements In Employment Agreements.

Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (n.d.). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, Menimbang. (n.d.).

Vania, N., & Dewi, U. (n.d.). Hubungan Kerja Antara Atlit E-Sports Dengan Pengusaha Cv Pemberi Kerja. <http://ejournal.amikompuurwokerto.ac.id/index.php/telematika/article/view/247/222>

Zulva Janika, Y. (n.d.). Perjanjian Kerja Antara Atlet Sepakbola Profesional Dengan Klub Sepakbola.